

**HILANGNYA HAK NAFKAH ANAK SETELAH  
MANTAN ISTRI PNS MENIKAH LAGI**

**(Studi Kasus di Desa Paninggaran Kecamatan  
Paninggaran Kabupaten Pekalongan)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2025**

**HILANGNYA HAK NAFKAH ANAK SETELAH  
MANTAN ISTRI PNS MENIKAH LAGI**

**(Studi Kasus di Desa Paninggaran Kecamatan  
Paninggaran Kabupaten Pekalongan)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

**DINAR DEVY PUSPITA**

**NIM : 1121076**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2025**

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DINAR DEVY PUSPITA  
NIM : 1121076  
Judul Skripsi : Hilangnya Hak Nafkah Anak Setelah  
Mantan Istri PNS Menikah Lagi (Studi  
Kasus di Desa Paninggaran Kecamatan  
Paninggaran Kabupaten Pekalongan)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 5 Oktober 2025  
Yang Menyatakan,



**DINAR DEVY PUSPITA**  
NIM. 1121076

## NOTA PEMBIMBING

Achmad Umardani, M.Sy.

Perum Griya Wira Purna, Menjangan, Bojong, Kab. Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Dinar Devy Puspita

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

di

### PEKALONGAN

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi Saudari:

Nama : DINAR DEVY PUSPITA

NIM : 1121076

Judul Skripsi : Hilangnya Hak Nafkah Anak Setelah Mantan Istri PNS Menikah Lagi (Studi Kasus di Desa Paninggaran Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan)

dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 5 Oktober 2025

Pembimbing,



**Achmad Umardani, M.Sy.**

NIP. 198403282019031002



## PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Dinar Devy Puspita

NIM : 1121076

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Hilangnya Hak Nafkah Anak Setelah Mantan Istri PNS Menikah Lagi (Studi Kasus di Desa Paninggaran Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan).

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

**Pembimbing**

Achmad Umardani, M.Sv.  
NIP. 198403282019031002

Dewan penguji

**Penguji I**

Dr. Mohammad Hasan Bisryri, M.Ag.  
NIP. 197311042000031002

**Penguji II**

Muhammad Yusron, M.H.  
NIP. 198401112019031004

Pekalongan, 5 November 2025

Mengesahkan Oleh

Dekan



Prof. Dr. H. Mohd. Fur, M.Ag.  
NIP. 1962000031003

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan  
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI  
No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987  
Tertanggal 12 Januari 1988

### A. Konsonan Tunggal

No	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1	ا	alif	-	Tidak dilambangkan
2	ب	ba'	B	-
3	ت	ta'	T	-
4	ث	ša'	š	s dengan titik di atas
5	ج	jim	j	-
6	ح	ħa'	ħ	ha dengan titik dibawah
7	خ	kha'	kh	-
8	د	dal	d	-
9	ذ	žal	ž	zet dengan titik di atas
10	ر	ra'	r	-
11	ز	zai	z	-
12	س	sa'	s	-

13	ش	syin	sy	-
14	ص	ṣad	ṣ	es dengan titik di bawah
15	ض	ḍad	ḍ	de dengan titik di bawah
16	ط	ṭa'	ṭ	te dengan titik di bawah
17	ظ	ẓa'	ẓ	zet dengan titik di bawah
18	ع	ain	‘	koma terbalik di atas
19	غ	gain	g	-
20	ف	fa'	f	-
21	ق	qaf	q	-
22	ك	kaf	k	-
23	ل	lam	l	-
24	م	mim	m	-
25	ن	nun	n	-
26	و	wawu	w	-
27	ه	ha'	h	-
28	ء	hamzah	’	Apostrop
29	ي	ya'	y	-

## B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

أحمدية : ditulis Aḥmadiyyah

## C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi Ta' Marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dhammah, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

Contoh: زكاة الفطر : *Zakāt al-Fitri* atau *Zakāh al-Fitri*

2. Transliterasi Ta' Marbutah mati dengan “h”

Contoh: طلحة *Talhah*

Jika Ta' Marbutah diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta' Marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة *Rauḍah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jamā'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullāh*

زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fitri*

## D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal



Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	_____	Fathah	a	a
2	_____	Kasrah	i	i
3	_____	Dammah	u	u

Contoh:

كتب – *Kataba*                      يذهب – *Yazhabu*

سئل – *Su'ila*                      ذكر – *Zukira*

## 2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	نَي	Fathah dan ya'	ai	a dan i
2	نَو	Fathah dan waw	au	a dan u

Contoh:

كيف : *Kaifa*                      حول : *Haula*

## E. Vocal Panjang (*Maddah*)

Vocal panjang maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1	اَ	Fathah dan alif	ā	a bergaris atas
2	اِ	Fathah dan alif layyinah	ā	a bergaris atas
3	يِ	Kasrah dan ya'	ī	I bergaris atas
4	وُ	Dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : *Tuhibbūna*

الْإِنْسَانِ : *al-Insān*

#### F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : *a'antum*

مُؤْنَسٌ : *mu'annas*

#### G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” ( ال ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imām al-Bukhārīy mengatakan ...
2. Al-Bukhārīy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyā' Allāh kāna wa mā lam yasya' lam yakun.*
4. *Billāh 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al

القرآن : ditulis *al-Qur'ān*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السَّيِّعَةُ : ditulis *as-Sayyi'ah*

#### H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّد : *Muhammad*

الْوُدَّ : *al-Wudd*

#### I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

القرآن : *al-Qur'ān*

السنة : *al-Sunnah*

#### J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Gazālī*

السبع المثاني : *al-Sab'u al-Masānī*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : *Naṣrun minallāhi*

لله الأمر جميعا : *Lillāhi al-Amr Jamī'ā*

#### **K. Huruf Hamzah**

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : *Ihya' 'Ulūm al-Dīn*

#### **L. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان الله هو خير الرازيق : *wa innallāha lahuwa khair al-Rāziqīn*


#### **M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat**

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islām* atau *syaikhul Islām*.

## MOTTO

“Perjalanan menempuh ilmu ini bukanlah jalan yang mudah. Ada lelah yang tak terlihat, air mata yang tertahan, dan doa yang terus terucap dalam diam. Namun, di balik setiap ujian, Allah selalu menyelipkan kekuatan untuk bertahan. Skripsi ini bukan sekedar hasil dari kerja keras dan pikiran, tetapi juga buah dari kesabaran, doa, dan keyakinan bahwa setiap perjuangan yang dilandasi niat baik akan berakhir dengan kebaikan pula. Sebab, ketika manusia berusaha dengan sungguh-sungguh, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan lelahnya karena perjuangan yang disertai doa adalah bentuk ibadah yang paling indah.”



## PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, taufik, dan hidayah- Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

1. Cinta pertama dan panutanku, Almarhum Ayahanda Jenjen dan Pintu Surgaku Ibunda Nunur Kurniasih. Terimakasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih yang di berikan. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan bangku perkuliahan, namun mereka mampu senantiasa memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mendoakan serta memberikan perhatian dan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana. Semoga Allah SWT merahmati segala usaha kalian sebagai ladang pahala yang tak ternilai harganya,
2. Kepada kedua kakak saya Teti Rukoyah dan Tina Nurjanah terimakasih banyak atas dukungannya secara moril maupun materil, terima kasih juga atas segala motivasi, doa, dan dukungannya yang diberikan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
3. Kepada keponakan-keponakan tercinta Raka Anditia Rizqi, Rayyendra Anditia, dan Alesha Naisha Nugraha, terimakasih atas kelucuan-kelucuan kalian yang membuat penulis semangat dan selalu membuat penulis senang, sehingga penulis semangat untuk mengerjakan skripsi ini sampai selesai.
4. Bapak Achmad Umardani, M. Sy selaku dosen pembimbing terimakasih atas setiap waktu yang diluangkan untuk memberikan arahan, nasihat, dan dorongan di tengah kesibukan yang begitu padat. Terimakasih atas kesabaran yang tiada batas dalam menghadapi kekurangan dan keterbatasan penulis selama proses penyusunan skripsi ini.

5. Teman-teman seperjuanganku Vivi Aryanti, Irfatul Falasifah, dan Emilia Rizqina. Terimakasih untuk setiap dukungan, semangat, dan kebersamaan yang telah kita lalui bersama sejak awal menapaki dunia perkuliahan hingga akhirnya mencapai tahap ini. Di tengah rasa lelah, ragu, dan hampir menyerah, kehadiran kalian menjadi penguat yang menumbuhkan kembali semangat dan keyakinan bahwa setiap perjuangan pasti berubah manis pada waktunya.
6. Terakhir, Penulis ingin mengucapkan terimakasih untuk diri saya sendiri, Dinar Devy Puspita atas segala kerja keras dan semangatnya sehingga tidak pernah menyerah dalam mengerjakan tugas akhir skripsi ini, terimakasih karena telah berjuang sejauh ini, terimakasih telah berusaha keras untuk meyakinkan dan menguatkan diri sendiri bahwa kamu dapat menyelesaikan studi ini sampai selesai, mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar kendali dan tidak pernah memutuskan untuk menyerah sesulit apapun prosesnya, meski harus menghadapi kegagalan, kebingungan, perasaan ingin menyerah, bahkan kehilangan seseorang yang di sayang disaat penyusunan skripsi ini, terima kasih karena telah jujur pada rasa takut, namun tidak membiarkan rasa takut itu membatasi langkah, karena keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut, melainkan keinginan untuk tetap bergerak meski takut melekat erat, dan paling penting terima kasih karena sudah berani memilih, memilih mencoba, memilih untuk belajar, dan memilih untuk kuat untuk menyelesaikan apa yang telah kamu mulai, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan. *I wanna thank me for just being me at all times.*

Akhirnya semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan dunia pendidikan pada umumnya.

## ABSTRAK

**Dinar Devy Puspita, NIM 1121076, 2025.** “Hilangnya Hak Nafkah Anak Setelah Mantan Istri PNS Menikah Lagi (Studi Kasus di Desa Paninggaran Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan).” Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

**Pembimbing : Achmad Umardani, M.Sy.**

Mantan istri PNS yang ditinggal mati suami jika menikah kembali dengan laki-laki lain, sesuai Pasal 8 ayat (7) PP Nomor 45 Tahun 1990 berakibat hilangnya tunjangan keluarga. Hal ini menciderai rasa keadilan karena akan berdampak pada hilangnya hak anak yang seharusnya menjadi kewajiban ayah ketika masih hidup. Melalui metode penelitian yuridis empiris, aturan ini perlu ditinjau ulang untuk mengakomodir pemenuhan hak anak dari mantan PNS yang meninggal. Permasalahan muncul ketika interpretasi terhadap kewajiban nafkah anak kerap kali disalahartikan, sehingga dapat mengurangi perlindungan hukum terhadap anak sebagai pihak yang paling rentan dalam perceraian.


Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan mempelajari efektifitas hukum dalam kenyataan atau masyarakat dengan hasil wawancara terhadap mantan istri PNS yang mengalami kasus serupa serta menganalisis ketentuan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum Islam. Sumber data diperoleh dari literatur hukum, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta data wawancara, observasi, dan dokumentasi lapangan di Kabupaten Pekalongan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif hukum Islam, tanggung jawab ayah terhadap nafkah anak tidak gugur karena perceraian maupun pernikahan kembali ibu, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 233. Sedangkan dalam hukum positif Indonesia, kewajiban ayah untuk menanggung nafkah anak tetap melekat sebagaimana



diatur dalam Pasal 41 huruf (c) UU Perkawinan dan Pasal 26 UU Perlindungan Anak. Oleh karena itu, penafsiran Pasal 8 ayat (7) PP No. 45 Tahun 1990 yang menyebabkan terhentinya nafkah anak bertentangan dengan prinsip keadilan, asas perlindungan anak, serta hierarki peraturan perundang-undangan. Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah melakukan revisi terhadap PP No. 45 Tahun 1990 dengan menegaskan bahwa penghentian tunjangan hanya berlaku bagi mantan istri, bukan bagi anak. Pengadilan Agama juga perlu memperkuat implementasi putusan yang menjamin hak anak tetap terlindungi meskipun terjadi perubahan status perkawinan ibu.

**Kata Kunci :** Tunjangan Keluarga, Nafkah Anak, Hukum Islam, PP Nomor 45 Tahun 1990, UU Perkawinan, UU Perlindungan Anak.



## **ABSTRACT**

**Dinar Devy Puspita, Student ID 1121076, 2025.** *“The Loss of Child Support Rights After a Former Wife of a Civil Servant Remarries: An Islamic Law and Positive Law Perspective (A Review of Government Regulation No. 45 of 1990).” Undergraduate Thesis, Faculty of Sharia, Departement of Islamic Family Law, State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.*

**Supervisor: Achmad Umardani, M.Sy.**


*The former wife of a civil servant (PNS) whose husband has passed away will lose the family allowance if she remarries another man, in accordance with Article 8 paragraph (7) of Government Regulation No. 45 of 1990. This provision undermines the sense of justice, as it affects the rights of the child, which should remain the responsibility of the father during his lifetime. Through an empirical juridical research method, this regulation needs to be reviewed to accommodate the fulfillment of the child’s rights from the deceased civil servant. The problem arises when the interpretation of the obligation to provide child support is often misunderstood, thereby reducing legal protection for the child as the most vulnerable party in cases of divorce.*

*This research employs an empirical juridical approach by examining the effectiveness of the law in practice or within society. Data were obtained through interviews with former wives of civil servants (PNS) who experienced similar cases, as well as through an analysis of statutory provisions and Islamic legal doctrines. The sources of data include legal literature, the Compilation of Islamic Law (KHI), Law No. 1 of 1974 on Marriage, Law No. 35 of 2014 on Child Protection, as well as interview results, observations, and field documentation conducted in Pekalongan Regency.*

*The results of this study indicate that, from an Islamic legal perspective, a father's responsibility for child support does not cease due to a mother's divorce or remarriage, as affirmed in Surah Al-Baqarah verse 233. Meanwhile, under*

*Indonesian positive law, a father's obligation to provide child support remains inherent, as stipulated in Article 41 letter (c) of the Marriage Law and Article 26 of the Child Protection Law. Therefore, the interpretation of Article 8 paragraph (7) of Government Regulation No. 45 of 1990, which results in the termination of child support, contradicts the principles of justice, child protection, and the hierarchy of laws and regulations. This study recommends that the government revise Government Regulation No. 45 of 1990 by emphasizing that the termination of child support applies only to the ex-wife, not to the child. Religious courts also need to strengthen the implementation of decisions that guarantee that children's rights are protected even if the mother's marital status changes.*

**Keywords:** *Family Support, Child Support, Islamic Law, Government Regulation No. 45 of 1990, Marriage Law, Child Protection Law.*



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-N ya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Hilangnya Hak Nafkah Anak Setelah Mantan Istri PNS Menikah Lagi Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Tinjauan PP Nomor 45 Tahun 1990)”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penyusunan skripsi ini bukanlah perjalanan yang mudah. Banyak rintangan, kelelahan, dan keraguan yang sempat mengiringi langkah ini. Namun, dengan izin Allah SWT, dukungan dari berbagai pihak, serta doa yang tak pernah putus, akhirnya karya ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M. Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan baik secara edukatif maupun administratif.
2. Bapak Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Achmad Umardani, M. Sy. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan, serta semangat kepada penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman

Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.

5. Kedua orang tua tercinta, atas kasih sayang, doa, dan pengorbanan yang tidak pernah berhenti. Segala keberhasilan ini tidak akan pernah tercapai tanpa cinta dan restu kalian.
6. Kedua kakak saya yang tersayang, yang senantiasa memberikan semangat dan menjadi tempat bersandar ketika lelah melanda,
7. Pihak akademik dan kemahasiswaan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang telah membantu memberikan pelayanan selama perkuliahan hingga selesai.
8. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Syariah, yang telah bersama menempuh perjalanan panjang penuh cerita, perjuangan, tawa, dan air mata.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam bentuk apapun dukungan, doa, atau sekadar kata semangat yang tak dapat penulis sebutkan satu per satu. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan karya ilmiah ini di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik secara teoretis maupun praktis, khususnya dalam pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia. Akhirnya, semoga setiap lelah yang telah dilalui menjadi berkah, dan setiap langkah dalam perjuangan ini

bernilai ibadah di sisi Allah SWT, Aamiin.


Pekalongan, 5 Oktober 2025

Penulis,



**Dinar Devy Puspita**

NIM: 1121076



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>xii</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xv</b>
<b><i>ABSTRACT</i>.....</b>	<b>xvii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xxii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xxiv</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Kerangka Teoritik .....	7
F. Penelitian yang Relevan.....	11
G. Metode Penelitian .....	14
H. Sistematika Penulisan .....	20
<b>BAB II. TINJAUAN UMUM TERKAIT HAK NAFKAH ANAK DAN MANTAN PNS BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF.....</b>	<b>21</b>
A. Pengertian dan Dasar Hukum Nafkah.....	21
B. Hak Nafkah dalam Hukum Islam dan Hukum Positif .....	30
C. Aturan Hukum Nafkah Anak Terhadap Mantan Istri Menurut PP No. 10 Tahun 1983 Jo PP No. 45 Tahun 1990 Tentang Pegawai Negeri Sipil .....	37

<b>BAB III. GAMBARAN UMUM PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN PEKALONGAN DAN PEMEMUHAN TUNJANGAN ANAK PADA MANTAN ISTRI PNS YANG MENIKAH LAGI.....</b>	<b>45</b>
A. Gambaran Umum Kabupaten Pekalongan.....	45
B. Pemenuhan Tunjangan Anak Pada Mantan Istri Pegawai Negeri Sipil yang Menikah Lagi .....	51
<b>BAB IV. IMPLEMENTASI PASAL 8 AYAT (7) PP NOMOR 45 TAHUN 1990 BAGI MANTAN ISTRI PNS DAN PERLINDUNGAN HUKUM KEADILAN TERHADAP HAK NAFAKAH ANAK .....</b>	<b>74</b>
A. Implementasi Pasal 8 ayat (7) PP No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Mantan Istri PNS yang Menikah Lagi .....	74
B. Perlindungan Hukum dan Keadilan kepada Anak agar Hak Nafkahnya Tetap Terpenuhi .....	80
<b>BAB V. PENUTUP .....</b>	<b>89</b>
A. Kesimpulan .....	89
B. Saran.....	92
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>94</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>99</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>114</b>



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara .....	99
Lampiran 2 : Transkrip Wawancara.....	101
Lampiran 3 : Surat Pengantar dan Izin Penelitian .....	110
Lampiran 4 : Dokumentasi.....	111



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perceraian akibat kematian merupakan salah satu realitas sosial yang tidak dapat dihindari dan membawa dampak hukum yang kompleks, khususnya terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Salah satu konsekuensi utama dari perceraian adalah masalah pemenuhan nafkah anak yang menjadi tanggung jawab ayah sebagai pihak yang diwajibkan menurut hukum.

Secara etimologi, istilah “nafkah” berasal dari kata *نَفَقَة* yang diturunkan dari kata *إِنْفَاق* (*infaq*), yang berarti mengeluarkan sesuatu, dan penggunaannya umumnya menyangkut aspek-aspek yang bersifat kebaikan. Berdasarkan Kamus Bahasa Arab-Indonesia, *نَفَقَة* merujuk pada barang atau uang yang dibelanjakan, sedangkan *إِنْفَاق* merujuk pada tindakan membelanjakan atau menafkahkan harta.<sup>1</sup>

Dalam terminologi, nafkah diartikan sebagai pemenuhan berbagai kebutuhan hidup seseorang sesuai dengan kondisi sosial dan tempat tinggalnya, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan keperluan lainnya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 79 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa: (1) Suami berperan sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga; (2) Kedudukan dan hak antara suami dan istri adalah setara dalam menjalani kehidupan rumah tangga dan dalam

---

<sup>1</sup> Abdul Shomad, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 153.

interaksi sosial.<sup>2</sup> Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga mengatur kewajiban nafkah, sebagaimana dalam Pasal 34 ayat (1) yang menyebutkan bahwa suami berkewajiban melindungi istri dan mencukupi seluruh kebutuhan rumah tangga sesuai dengan kemampuan finansialnya.<sup>3</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) juga menegaskan hal serupa dalam Pasal 107 ayat (2), di mana suami berkewajiban untuk menerima kehadiran istrinya di rumah yang ditinggalinya, memberikan perlindungan, serta mencukupi semua kebutuhan yang layak berdasarkan posisi sosial dan kemampuannya.<sup>4</sup>

Dalam hukum positif Indonesia, ketentuan mengenai kewajiban nafkah bagi keluarga PNS pasca perceraian diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS. Pada Pasal 8 ayat (7) disebutkan bahwa "Apabila mantan isteri PNS kawin lagi, maka pembayaran tunjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada mantan isteri yang bersangkutan dihentikan. Ketentuan ini jelas membatasi hak mantan istri untuk menerima tunjangan setelah menikah lagi, tetapi tidak secara eksplisit mengatur keberlanjutan nafkah bagi anak yang lahir dari perkawinan

---

<sup>2</sup> Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 79 ayat (1) dan (2).

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

<sup>4</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), diterjemahkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), Pasal 107 ayat (2).

tersebut.<sup>5</sup>

Ketentuan ini pada dasarnya dimaksudkan untuk mengatur pemberian tunjangan keluarga bagi mantan istri PNS. Akan tetapi, dalam implementasinya, penghentian tersebut sering diartikan secara menyeluruh hingga mencakup tunjangan anak, sehingga berdampak langsung pada hilangnya hak nafkah anak yang seharusnya tetap menjadi kewajiban ayah. Kondisi ini menimbulkan persoalan yuridis dan moral, sebab secara substantif, nafkah anak adalah hak anak dan kewajiban ayah yang tidak dapat dialihkan atau dihapuskan karena pernikahan kembali ibu.

Fenomena tersebut juga terjadi di Desa Paninggaran Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan, yang menjadi lokasi penelitian ini. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis, ditemukan beberapa kasus mantan istri PNS yang kehilangan hak tunjangan keluarga setelah menikah lagi, termasuk tunjangan anak yang seharusnya tetap diterima.

Salah satunya adalah ibu LM mantan istri seorang PNS yang telah meninggal dunia. Ibu LM memiliki dua orang anak dimana anak pertama berusia 8 tahun dan anak kedua berusia 6 tahun. LM menikah pada tanggal 23 Maret 2016 dan suami LM meninggal dunia pada tanggal 18 Mei 2020. Setelah tiga tahun menjanda LM menikah lagi pada 9 Agustus 2023. Sebelum LM memutuskan menikah lagi, nafkah yang diberikan oleh mantan suaminya tetap diterima dengan besaran yaitu sebesar satu pertiga dari gaji suami sebelumnya yang awalnya Rp. 6.300.000,. menjadi Rp. 2.100.000,. Namun setelah pernikahan tersebut, pihak

---

<sup>5</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Pasal 8 ayat (7).

instansi tempat suami almarhum bekerja menghentikan seluruh tunjangan keluarga, termasuk tunjangan anak, dengan alasan bahwa ia sudah menikah lagi. Akibatnya, anak-anak yang masih bersekolah kehilangan sumber nafkah utama, padahal secara hukum seharusnya hak mereka tetap terlindungi.<sup>6</sup>

Kasus serupa juga dialami oleh Ibu NC, mantan istri PNS yang telah meninggal dunia. Ibu NC memiliki dua orang anak dimana anak pertama berusia 13 tahun dan anak kedua berusia 9 tahun. NC menikah dengan mantan suami pada tanggal 3 Februari 2011 dan suami NC meninggal pada tanggal 24 September 2018. Sebelum NC memutuskan untuk menikah lagi, nafkah yang diberikan oleh mantan suaminya tetap diterima yang awalnya Rp. 5.180.000,- menjadi Rp. 1.726.000,-. Setelah sepuluh tahun menanda NC menikah lagi pada 28 November 2022. Dalam wawancara beliau menyampaikan bahwa kebijakan tersebut sangat memberatkan karena anak-anaknya masih membutuhkan biaya pendidikan dan kebutuhan sehari-hari.<sup>7</sup>

Kedua kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa hilangnya hak nafkah anak setelah mantan istri PNS menikah lagi merupakan permasalahan hukum yang muncul karena ketidaksinkronan antara hukum Islam, hukum positif, dan praktik administrasi kepegawaian. Oleh sebab itu penelitian ini penting dilakukan untuk meninjau ulang penerapan Pasal 8 ayat (7) PP Nomor 45 Tahun 1990

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara Ibu LM Mantan Istri Pegawai Negeri Sipil di Desa Paninggaran Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan, 25 Oktober 2025.

<sup>7</sup> Hasil wawancara Ibu NC Mantan Istri Pegawai Negeri Sipil di Desa Paninggaran Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan, 24 Oktober 2025.

dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif, dengan fokus pada studi kasus di Desa Paninggaran Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan.

Namun demikian, dalam praktik birokrasi pemerintahan, pemahaman mengenai penghentian tunjangan kepada mantan istri sering kali disalahartikan sebagai penghentian kewajiban nafkah anak, terutama ketika tidak ada pemisahan yang jelas antara keduanya. Akibatnya, banyak anak yang tidak lagi menerima nafkah secara layak setelah ibunya menikah lagi, meskipun ayah biologis masih hidup dan berstatus sebagai PNS. Ketidaksinkronan antara hukum Islam dan hukum positif dalam konteks ini menjadi penting untuk dianalisis. Ketentuan dalam Pasal 8 ayat (7) PP 45 Tahun 1990 berpotensi menimbulkan kesenjangan perlindungan terhadap hak anak, yang secara prinsip bertentangan dengan semangat perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.<sup>8</sup>

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang perlindungan hak anak, serta menjadi rekomendasi bagi pemerintah dalam melakukan revisi peraturan kepegawaian, agar penghentian tunjangan hanya berlaku bagi mantan istri, bukan bagi anak-anak yang masih membutuhkan nafkah dari ayahnya.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan, penulis merumuskan sejumlah inti permasalahan yang akan menjadi fokus pembahasan dalam

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat 1.

penyusunan skripsi ini. Pokok-pokok permasalahan tersebut dirinci sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Pasal 8 ayat (7) PP No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi mantan istri PNS yang menikah lagi?
2. Bagaimana upaya perlindungan hukum dan keadilan yang seharusnya diberikan kepada anak agar hak nafkahnya tetap terpenuhi meskipun ibunya menikah lagi?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan implementasi Pasal 8 ayat (7) PP No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan bagi mantan istri PNS yang menikah lagi.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum dan keadilan yang seharusnya diberikan kepada anak agar hak nafkahnya tetap terpenuhi meskipun ibunya menikah lagi.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang bermanfaat, baik dari segi teori maupun dalam penerapan praktis:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat dari penelitian ini yaitu, akan memberikan kontribusi berarti pada pemikiran dalam bidang hukum terutama dalam bidang hukum keluarga Islam dan hukum administrasi kepegawaian negara, dengan fokus aspek pemenuhan hak nafkah pasca perceraian sebab kematian. Penelitian ini memiliki nilai penting sebagai sumber informasi dan acuan bagi studi ilmiah. Selain itu, diharapkan menjadi sumber inspirasi sekaligus rujukan bagi peneliti lainnya yang berencana melakukan penelitian lebih lanjut dengan relevansi terhadap pembahasan topik yang sama.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat secara luas tentang pemenuhan hak nafkah anak setelah mantan istri PNS menikah lagi.
- b. Diharapkan bagi pemerintah, agar mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pentingnya perlindungan hak nafkah anak, serta menjadi dasar pertimbangan dalam memberikan arahan PNS yang mengalami perceraian.

## E. Kerangka Teoritik

### 1. Teori Keadilan

Teori keadilan dikemukakan oleh John Rawls dalam bukunya *A Theory of Justice*, yang menyatakan bahwa keadilan adalah bentuk dari fairness atau keadilan distributif.<sup>9</sup> Dalam konteks keluarga, keadilan berarti memberikan hak anak tanpa diskriminasi akibat status hukum orang tuanya, termasuk jika ibu menikah lagi.

Dalam perspektif ini, penghentian nafkah kepada anak hanya karena ibunya menikah lagi merupakan pelanggaran terhadap prinsip keadilan karena anak tetap memiliki hak meski terjadi perubahan dalam struktur keluarga.

### 2. Teori Hukum

#### a. *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Dalam perspektif hukum Islam, teori *maqāṣid al-syarī'ah* atau tujuan-tujuan hukum Islam menjadi landasan dalam menentukan keabsahan dan kemaslahatan suatu hukum. Menurut al-Syāṭibī,

---

<sup>9</sup> John Rawls, *Teori Keadilan*, terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2006), h.3.



*maqāṣid al-syarī'ah* bertujuan untuk menjaga lima hal pokok, yaitu: agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*).

Kewajiban memberikan nafkah kepada anak termasuk dalam kategori *ḥifẓ al-nasl* (perlindungan keturunan), yang berarti menjaga keberlangsungan hidup dan kesejahteraan generasi penerus. Dalam konteks penelitian ini, penghentian nafkah anak akibat pernikahan kembali ibu bertentangan dengan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*, karena mengabaikan prinsip keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab ayah terhadap anak-anaknya.<sup>10</sup>

Menurut QS. Al-Baqarah ayat 233 berbunyi: “Dan kewajiban ayah memberi makan kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf”.<sup>11</sup> Ayat ini menunjukkan bahwa ayah memiliki tanggung jawab nafkah, termasuk terhadap anak dari pernikahan sebelumnya. Hadis Nabi Muhammad menyatakan: “Cukuplah seseorang dikatakan berdosa bila ia menelantarkan orang yang menjadi tanggungannya.” (HR. Abu Dawud).<sup>12</sup>

#### b. Konsep Nafkah dalam Fiqih

Dalam fiqih, ulama dari berbagai mazhab menjelaskan bahwa kadar nafkah tidak ditentukan secara nominal, tetapi disesuaikan dengan kemampuan suami atau ayah dan kondisi sosial-

<sup>10</sup> Al-Syāṭibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, terj. Saefullah Ma'shum dkk., *Teori Maqāṣid al-Syarī'ah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 7.

<sup>11</sup> Al-Qur'an dan Terjemahnya, Surah al-Baqarah (2): 233.

<sup>12</sup> HR. Abu Dawud, dalam Sunan Abu Dawud, Kitab Zakat, Hadis No. 1692.

ekonomi keluarga. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”<sup>13</sup>

Dengan demikian, dalam perspektif fikih, nafkah bukan hanya kewajiban material, tetapi juga tanggung jawab moral dan spiritual sebagai wujud kasih sayang dan perlindungan terhadap keluarga. Oleh karena itu, kewajiban nafkah terhadap anak tidak gugur meskipun terjadi perceraian antara suami dan istri, karena hubungan nasab antara ayah dan anak tetap melekat selamanya.

c. Teori Hukum Positif

Hukum positif memandang kewajiban hukum berdasarkan peraturan tertulis dan sanksi formal.<sup>14</sup> Dalam konteks ini, beberapa peraturan yang relevan adalah:

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 41 huruf c menyatakan bahwa ayah tetap berkewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya pasca perceraian.

2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang ini menegaskan bahwa anak tetap berhak atas pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan dari kedua orang tuanya,

---

<sup>13</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 80 ayat (1).

<sup>14</sup> Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, terj. Somardi, (Bandung: Nusa Media, 2006), h. 221.

termasuk dalam situasi orang tua bercerai atau menikah lagi.<sup>15</sup>

### 3) PP Nomor 45 Tahun 1990

Pasal 8 ayat (4) menyatakan: “Apabila bekas istri PNS menikah lagi, maka hak atas tunjangan keluarga dari suaminya yang PNS terputus”.<sup>16</sup>

Namun pasal ini tidak secara eksplisit menyebut bahwa hak anak atas nafkah juga terputus. Hal ini menimbulkan persoalan interpretasi hukum yang berdampak terhadap perlindungan hak anak.

#### d. Teori Ketimpangan Norma (*Norm Conflict Theory*)

Menurut teori konflik norma, ketika dua atau lebih peraturan saling bertentangan, maka perlu digunakan asas *lex superior derogat legi inferiori*, yakni norma yang lebih tinggi mengesampingkan norma yang lebih rendah.<sup>17</sup>

Karena Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perkawinan memiliki kedudukan lebih tinggi dibanding Peraturan Pemerintah, maka hak anak atas nafkah/ harus tetap diutamakan meskipun PP 45/1990 menyebutkan penghentian tunjangan keluarga bagi mantan istri yang menikah lagi.

#### e. Implikasi Teoritis

Dari seluruh teori diatas dapat disimpulkan bahwa:

1) Dalam hukum Islam, hak anak tetap wajib

---

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 26 dan 59.

<sup>16</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Pasal 8 ayat (4).

<sup>17</sup> Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), h. 34.

diberikan meskipun ibu menikah lagi.

- 2) Dalam hukum positif, hak anak atas nafkah dijamin oleh UU yang lebih tinggi dari PP.
- 3) PP No. 45 Tahun 1990 hanya berlaku administratif dan tidak boleh dimaknai sebagai penghapusan hak anak.

#### **F. Penelitian yang Relevan**

Dalam rangka untuk memperjelas perbedaan signifikan dengan penelitian terdahulu yang relevan, maka hasil penelitian sebelumnya perlu dijelaskan, dianalisis, dan dievaluasi dengan cermat penelitian-penelitian tersebut yaitu:

Pertama, Fadhlurrohman Harits (2024), skripsi yang berjudul “*Hak Nafkah Mantan Istri Pegawai Negeri Sipil Pasca Perceraian Dalam Pasal 8 PP. No. 45 Tahun 1990 Perspektif Masalah*”). Di mana hasil penelitian menunjukkan bahwa mantan istri PNS tetap berhak atas nafkah pasca perceraian selama belum menikah kembali, karena hak tersebut termasuk kemaslahatan yang diakui oleh hukum Islam. Namun, hak tersebut gugur setelah mantan istri menikah lagi sebagaimana ketentuan dalam PP Nomor 45 Tahun 1990. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap Pasal 8 PP Nomor 45 Tahun 1990 yang dikaji berdasarkan teori masalah mursalah dalam hukum Islam. Persamaan dengan penelitian penulis sama-sama membahas ketentuan Pasal 8 PP Nomor 45 Tahun 1990 dan kaitannya dengan pemberian nafkah pasca perceraian bagi keluarga PNS. Namun berbeda fokus dengan skripsi Fadhlurrohman itu pada hak nafkah mantan istri, sedangkan penelitian penulis menitikberatkan pada hilangnya hak nafkah anak pasca kematian ayah (cerai mati) ketika ibu menikah kembali.

Kedua, Izzuma Tasya Rismayanti (2024), skripsi yang berjudul *“Perlindungan Hak Anak Pegawai Negeri Sipil Pasca Perceraian: Studi Putusan Nomor 1049/Pdt. G/2020/PA.Mk”*. Dimana hasil penelitian ini menemukan bahwa putusan pengadilan telah memberikan perlindungan hukum terhadap anak melalui penetapan kewajiban nafkah dari ayah meskipun telah terjadi perceraian. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris melalui analisis putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1049/Pdt.G/2020/PA.Mks serta wawancara dengan pihak terkait. Persamaan dengan penelitian penulis keduanya membahas pemenuhan dan perlindungan hak nafkah anak PNS pasca perceraian. Perbedaannya penelitian Izzuma fokus pada putusan pengadilan (studi kasus yuridis normatif-empiris), sedangkan penelitian ini menelaah Pasal 8 ayat (7) PP Nomor 45 Tahun 1990 dalam konteks cerai mati dan pernikahan kembali ibu.

Ketiga, Wiwin Haji Saputra (2024), skripsi yang berjudul *“Penyelesaian Sengketa Pemenuhan Nafkah Anak Akibat Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”*. Hasil penelitian ini memperoleh hasil bahwa hukum Islam dan hukum positif sama-sama menegaskan kewajiban ayah dalam menafkahi anak, dan sengketa nafkah dapat diselesaikan melalui Pengadilan Agama. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dan komparatif, membandingkan antara hukum Islam dan hukum positif mengenai kewajiban nafkah anak pasca perceraian. Perbedaan penelitian Wiwin ini lebih fokus meneliti nafkah anak akibat perceraian talak, sedangkan penelitian ini menyoroti hilangnya nafkah anak akibat pernikahan kembali ibu pasca cerai mati.

Keempat, Rahmawati (2018), skripsi ini berjudul *“Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Anak dan Mantan Istri Pasca Perceraian Yang Merupakan Tanggung Jawab Ayah Berdasarkan Hasil Putusan Pengadilan Agama Manado”*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tanggung jawab ayah terhadap anak pasca perceraian merupakan bentuk perlindungan hak asasi manusia anak. Namun, dalam praktiknya, masih banyak hambatan dalam pelaksanaan putusan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan analisis putusan pengadilan agama serta wawancara dengan pihak-pihak yang terkait. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah keduanya membahas perlindungan hak nafkah anak pasca perceraian. Namun, perbedaan dengan penelitian Rahmawati berfokus pada putusan Pengadilan Agama Manado dan konteks cerai talak, sedangkan penelitian ini meneliti cerai mati serta dampak pernikahan kembali ibu terhadap hak nafkah anak.

Kelima, Salami Dwi Wahyuni (2010), skripsi ini berjudul *“Perlindungan Hak atas Pembagian Gaji Akibat Perceraian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil”*. Dimana hasil penelitian ini ditemukan bahwa pembagian gaji antara mantan suami dan istri PNS sering menimbulkan persoalan administrasi dan ketidaksesuaian dengan peraturan kepegawaian. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan kajian terhadap aturan pembagian gaji dan tunjangan pasca perceraian bagi PNS. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis sama-sama membahas konsekuensi hukum terhadap hak nafkah keluarga PNS setelah perceraian. Namun perbedaan dengan penelitian Salami fokus pada pembagian gaji antara suami-istri, sementara penelitian ini menyoroti hak nafkah anak pasca cerai mati ketika mantan istri menikah kembali.

Dari hasil telaah terhadap berbagai penelitian terdahulu yang relevan, dapat disimpulkan bahwa penelitian-penelitian sebelumnya lebih banyak menyoroti aspek hak nafkah mantan istri atau perlindungan hukum terhadap anak pasca perceraian. Sebagian besar penelitian menggunakan pendekatan normatif atau studi putusan pengadilan, sedangkan penelitian ini memiliki perbedaan dan keunikan tertentu baik dari segi objek, pendekatan, maupun fokus kajian.

Berdasarkan uraian tersebut, kebaruan penelitian ini (*novelty*) terletak pada fokus kajian hilangnya hak nafkah anak akibat pernikahan kembali mantan istri PNS dalam konteks cerai mati, dengan pendekatan yuridis empiris dan analisis *maqāṣid al-syarī'ah* serta teori keadilan John Rawls.<sup>18</sup> Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi ilmiah baru dalam kajian hukum keluarga Islam dan hukum kepegawaian di Indonesia, khususnya dalam perlindungan hak anak setelah perceraian atau kematian orang tua yang berstatus sebagai PNS.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris pada penelitian ini digunakan untuk menelaah bagaimana ketentuan hukum positif dan hukum Islam tentang nafkah anak diterapkan dalam praktik kehidupan masyarakat, khususnya terhadap kasus hilangnya hak nafkah anak setelah mantan istri Pegawai Negeri Sipil (PNS) menikah kembali di Desa Paninggaran Kecamatan Paninggaran

---

<sup>18</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), h. 406.

Kabupaten Pekalongan.

Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji ketentuan perundang-undangan dan konsep hukum Islam secara sistematis, logis, dan normatif.<sup>19</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan sebagai berikut:

### a) Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Digunakan untuk mengkaji berbagai peraturan yang relevan, seperti PP No. 45 Tahun 1990, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

### b) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Melibatkan analisis terhadap konsep-konsep hukum Islam yang terkait kewajiban nafkah anak dan tanggung jawab orang tua.

### c) Pendekatan Perbandingan

Digunakan untuk membandingkan perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia dalam hal pemenuhan hak anak pasca perceraian.

## 3. Sumber Data Penelitian

Sumber hukum yuridis empiris, sumber data merupakan bahan utama yang digunakan untuk menganalisis bagaimana hukum berlaku dan diterapkan dalam masyarakat serta bagaimana interaksi antara norma hukum dengan situasi serta perilaku masyarakat, dengan mengumpulkan data dari sumber hukum tertulis

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 35.



maupun data lapangan secara bersamaan.

Adapun sumber data penelitian ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder, serta data tersier sebagai penunjang diantaranya sebagai berikut:<sup>20</sup>

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap subjek penelitian. Data primer diperoleh dari mantan istri PNS yang menikah lagi dan mengalami penghentian nafkah anak dan Pejabat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pekalongan.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan hukum tertulis dan literatur ilmiah yang mendukung dan menjelaskan data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi: Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI, literatur hukum, buku, jurnal ilmiah, artikel, dan hasil penelitian terdahulu.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung kepada pihak-pihak yang dianggap mengetahui dan mengalami secara nyata permasalahan hilangnya hak

---

<sup>20</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 129.

nafkah anak setelah mantan istri PNS menikah kembali. Tujuannya adalah untuk memperoleh informasi faktual tentang pelaksanaan Pasal 8 ayat (7) PP Nomor 45 Tahun 1990 dalam praktik di lapangan. Adapun informan dalam penelitian ini terdiri dari: mantan istri PNS (ibu Lm dan ibu NC) yang mengalami penghentian tunjangan anak setelah menikah lagi, pejabat dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pekalongan yang diwakili oleh bapak Ahmad Isnu selaku Subbagian Kepegawaian/Data dan Informasi Kepegawaian, Pegawai Kecamatan di Desa Paninggaran yang dikemukakan oleh bapak F selaku Subbagian Kepegawaian dan Keuangan, dan pihak KUA dikemukakan oleh bapak A selaku staf Administrasi dan Ketatausahaan Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paninggaran.

b. Observasi

Observasi dilakukan secara langsung oleh peneliti di Desa Paninggaran Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan untuk melihat kondisi nyata masyarakat yang terdampak kebijakan penghentian nafkah anak. Hasil observasi ini bertujuan untuk mengamati situasi sosial dan ekonomi keluarga mantan istri PNS setelah nafkah anak dihentikan, memperoleh gambaran faktual mengenai lingkungan tempat tinggal, kondisi anak, dan bentuk dukungan sosial dari masyarakat sekitar, mengetahui praktik penerapan kebijakan administratif di lapangan, termasuk prosedur penyaluran dan penghentian tunjangan dari pihak instansi. Hasil observasi ini memperkuat data wawancara dengan menampilkan realitas empiris yang terjadi di masyarakat, sehingga

dapat dibandingkan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari dokumen tertulis maupun visual yang tertulis yang telah tersedia, seperti buku, jurnal, artikel arsip, foto, rekaman, hingga notulen. Ini merupakan metode yang umum digunakan dalam penelitian kualitatif. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi historis atau normatif. Data ini memberi dasar teoritik dan landasan hukum yang mendalam meliputi transkrip wawancara dengan BKPSDM beserta dokumentasi foto, transkrip wawancara mantan istri PNS beserta dokumentasi foto.<sup>21</sup>

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian hukum yuridis empiris, teknik analisis data digunakan untuk mengolah, menafsirkan, dan menarik kesimpulan dari data yang telah diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu menganalisis data secara mendalam dan sistematis untuk menggambarkan realitas sosial serta menafsirkan kesesuaiannya dengan norma hukum dan prinsip hukum Islam.<sup>22</sup> Tahapan-tahapan yang ditempuh dalam proses analisis data adalah sebagai berikut:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan tahap awal dalam proses analisis yang bertujuan mempermudah peneliti

---

<sup>21</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), h. 186.

<sup>22</sup> Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, terj. Tjetjep Rohendi Rohidi, (Jakarta: UI Press, 1992), h. 16.

dalam memahami data yang telah dihimpun. Pada tahap ini, peneliti menyaring dan memilih data yang diperoleh melalui analisis normatif, analisis empiris, maupun proses pengolahan dan sintesis data.

b. Penyajian Data (*Display Data*)

Penyajian data dapat meninjau secara menyeluruh atau fokus pada aspek-aspek tertentu dari penelitian dalam melibatkan proses menyajikan data. Tahap ini mendorong peneliti untuk melakukan interpretasi terhadap hasil analisis normatif yakni menggambarkan dan menafsirkan bunyi pasal-pasal hukum dan sumber-sumber fiqh untuk memahami norma dan prinsip hukum yang berlaku dengan diperkuat wawancara kepada mantan istri PNS di lapangan. Penyajian data dapat mempermudah terhadap peristiwa yang berlangsung dalam penelitian serta mendukung perencanaan langkah berikutnya berdasarkan pemahaman yang telah dicapai untuk diberikan makna.

c. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Langkah berikutnya adalah menyusun kesimpulan berdasarkan temuan penelitian melalui proses verifikasi terhadap data yang telah dikumpulkan. Verifikasi ini bertujuan untuk memastikan adanya bukti yang mendukung hasil dari proses pengumpulan data. Peneliti kemudian mengorganisasi data secara terstruktur yang telah disajikan sebelumnya guna menarik kesimpulan yang relevan dengan fokus penelitian. Kesimpulan awal dapat disusun sejak tahap awal, namun tetap bersifat dinamis dan dapat mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan data di lapangan, selama tidak

ada bukti yang kuat dan konsisten yang mendukungnya. Kesimpulan ini juga diharapkan mampu memberikan jawaban atas rumusan masalah yang telah dirumuskan di awal penelitian.

## **H. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini disusun dengan sistematika yang sederhana, bertujuan untuk menyampaikan informasi secara runtut dan terstruktur melalui pembagian menjadi lima bab yang diuraikan lebih lanjut dalam sub-bab, yaitu:

Bab I, mencakup uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penelitian.

Bab II, memuat tinjauan teori yang relevan dengan topik penelitian, seperti pengertian dan dasar hukum nafkah, hak nafkah dalam hukum Islam dan hukum positif, aturan hukum nafkah terhadap mantan istri menurut PP No.45 Tahun 1990 tentang Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan aturan tunjangan anak.

Bab III, berisi tentang gambaran umum Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Pekalongan dan data informan mantan istri Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Desa Paninggaran Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan.

Bab IV, berisi analisis tentang implementasi Pasal 8 ayat (7) PP No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan bagi mantan istri PNS yang menikah lagi dan mengetahui perlindungan hukum dan keadilan kepada anak agar hak nafkahnya tetap terpenuhi meskipun ibunya menikah lagi.

Bab V, memuat kesimpulan yang berkaitan dengan keseluruhan pembahasan berdasarkan rumusan masalah dan hasil analisis pada bab-bab sebelumnya, serta mencantumkan rekomendasi dari penulis maupun pihak-pihak yang berkepentingan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, analisis data lapangan, serta kajian hukum Islam dan hukum positif yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan yang menjawab rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Implementasi Pasal 8 ayat (7) PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS dalam praktiknya di Kabupaten Pekalongan menunjukkan bahwa mantan istri PNS yang menikah lagi akan kehilangan seluruh tunjangan keluarga, termasuk tunjangan anak. Hal ini didasarkan pada penafsiran administratif instansi kepegawaian yang menganggap tunjangan tersebut melekat pada status istri. Akibatnya, ketika ibu menikah kembali, pembayaran tunjangan dihentikan secara total tanpa adanya pemisahan antara hak istri dan hak anak.

Kenyataan ini menimbulkan ketimpangan hukum, karena Pasal 8 ayat (7) PP Nomor 45 Tahun 1990 seharusnya hanya berlaku bagi mantan istri, bukan terhadap hak anak yang secara yuridis masih melekat pada ayah sebagai PNS. Implementasi yang tidak tepat ini menyebabkan anak kehilangan hak nafkah, padahal secara hukum nasab dan tanggung jawab ayah tidak gugur akibat perceraian maupun kematian.

2. Upaya perlindungan hukum dan keadilan terhadap pemenuhan hak nafkah anak perlu diperkuat agar tidak terjadi simpang siur dalam penerapannya di masyarakat. Pemerintah, melalui instansi terkait seperti

Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Agama, harus memastikan bahwa setiap kebijakan yang berkaitan dengan penghentian atau penyaluran tunjangan anak bagi keluarga Pegawai Negeri Sipil (PNS) tetap berlandaskan pada prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penegasan aturan dan mekanisme yang jelas diperlukan agar hak anak atas nafkah tetap terpenuhi meskipun terjadi perubahan status perkawinan orang tuanya. Selain itu, koordinasi antarinstansi dan sosialisasi yang menyeluruh kepada masyarakat sangat dibutuhkan untuk mencegah kesalahpahaman dan ketidakadilan dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, pemenuhan hak nafkah anak tidak hanya menjadi tanggung jawab moral orang tua, tetapi juga bagian dari tanggung jawab negara dalam menjamin kesejahteraan dan keadilan bagi anak sebagai generasi penerus bangsa.

Sedangkan dalam hukum positif Indonesia, hak anak atas nafkah dijamin dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa orang tua, khususnya ayah, tetap berkewajiban menanggung biaya pemeliharaan, pendidikan, dan kehidupan anak meskipun terjadi perceraian atau perubahan status perkawinan ibu. Dengan demikian, penghentian nafkah anak akibat ibu menikah lagi bertentangan dengan prinsip keadilan, asas perlindungan anak, serta hierarki peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa akibat dari penerapan Pasal 8 ayat (7) tersebut, banyak anak dari mantan istri PNS yang menikah lagi kehilangan sumber nafkah utama. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan kesulitan ekonomi bagi anak, tetapi juga berdampak pada keberlangsungan pendidikan dan kesejahteraan. Praktik administratif semacam ini memperlihatkan lemahnya perlindungan hukum terhadap anak yang seharusnya menjadi pihak utama yang dijaga oleh negara. Oleh karena itu, interpretasi terhadap Pasal 8 ayat (7) PP Nomor 45 Tahun 1990 perlu ditinjau kembali agar tidak menimbulkan diskriminasi terhadap anak hanya karena perubahan status perkawinan ibu.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa kewajiban ayah terhadap nafkah anak tidak dapat dihapuskan oleh kondisi perceraian maupun pernikahan kembali ibu. Baik dalam hukum Islam maupun hukum positif Indonesia, hak anak atas nafkah merupakan hak yang melekat dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Penerapan Pasal 8 ayat (7) PP Nomor 45 Tahun 1990 yang berdampak pada penghentian tunjangan anak bertentangan dengan prinsip keadilan, asas perlindungan anak, serta tujuan hukum Islam dalam menjaga kemaslahatan keluarga.

Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan revisi terhadap ketentuan tersebut dengan menegaskan bahwa penghentian tunjangan hanya berlaku bagi mantan istri, bukan bagi anak. Dengan demikian, hak anak untuk memperoleh nafkah akan tetap terlindungi sesuai dengan prinsip *the best interest of the child* atau kepentingan terbaik bagi anak.



## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

### **1. Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan**

Diperlukan revisi terhadap Pasal 8 ayat (7) PP Nomor 45 Tahun 1990 agar terdapat pemisahan yang jelas antara tunjangan bagi mantan istri dan tunjangan anak. Revisi tersebut perlu menegaskan bahwa penghentian tunjangan hanya berlaku untuk mantan istri yang menikah kembali, tanpa menghapus hak anak atas nafkah, karena anak tetap memiliki hubungan hukum dengan ayah. Selain itu, perlu diterbitkan peraturan pelaksana (perdirjen/BKN) yang mengatur mekanisme penyaluran nafkah anak setelah ibu menikah lagi, misalnya melalui wali atau rekening khusus anak.

### **2. Bagi Instansi Kepegawaian (BKPSDM/BKN)**

Disarankan agar instansi kepegawaian tidak menafsirkan Pasal 8 ayat (7) secara sempit, melainkan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Setiap penghentian tunjangan keluarga harus disertai penelitian administrasi dan verifikasi hukum untuk memastikan bahwa hak anak tetap disalurkan. Instansi juga dapat membentuk mekanisme pengaduan atau advokasi internal bagi mantan istri PNS yang kehilangan tunjangan anak.

### **3. Bagi Pengadilan Agama**

Diharapkan dapat memperkuat peran yudisialnya dengan memasukkan amar putusan yang eksplisit mengenai nafkah anak, termasuk tata cara pembayarannya, agar tetap berlaku meskipun ibu menikah kembali. Pengadilan juga dapat bekerja sama dengan instansi kepegawaian dalam menegakkan

putusan yang berkaitan dengan hak anak dari ayah yang berstatus PNS.

#### 4. Bagi Mantan Istri PNS dan Masyarakat

Perlu peningkatan kesadaran hukum mengenai hak anak atas nafkah dan prosedur penegakannya. Mantan istri PNS yang menikah lagi sebaiknya memahami bahwa hak anak tetap dapat dituntut secara hukum meskipun status perkawinannya berubah. Pemahaman ini penting agar anak tidak menjadi korban dari kesalahan.

#### 5. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Disarankan untuk melakukan kajian lanjutan yang lebih luas dan komparatif antara praktik administrasi kepegawaian di berbagai daerah dengan hukum Islam dan hukum positif, guna menemukan model perlindungan nafkah anak yang lebih ideal dan berkeadilan. Penelitian juga dapat difokuskan pada efektivitas implementasi putusan pengadilan agama terhadap pemenuhan nafkah anak dari PNS pasca perceraian atau kematian.

Dengan adanya pembaruan regulasi, peningkatan kesadaran hukum, dan koordinasi antarlembaga, diharapkan permasalahan mengenai hilangnya hak nafkah anak akibat penafsiran keliru terhadap PP Nomor 45 Tahun 1990 dapat diminimalisir. Negara memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk memastikan bahwa setiap anak memperoleh haknya atas pemeliharaan, pendidikan, dan kesejahteraan, tanpa diskriminasi dan tanpa terpengaruh oleh status perkawinan kembali orang tuanya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Akademi Pressindo, 2007.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2011.
- Badan Kepegawaian Negara (BKN). *Pedoman Pelaksanaan Tunjangan Keluarga bagi PNS*. Jakarta: BKN, 2019.
- Badan Kepegawaian Negara. *Peraturan Kepala BKN Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990*, Pasal 15 ayat (2).
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan. *Kabupaten Pekalongan dalam Angka 2024*. Kajian: BPS Kabupaten Pekalongan, 2024.
- Bisri, Cik Hasan. *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama, (Dalam Sistem Hukum Nasional)*. Jakarta: Logos, 1999.
- Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar baru Van Houve, 1996.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. *Pedoman Pemberian ASI Eksklusif*. Jakarta: Depkes RI, 2010.
- Al-Habsyi, Muhammad Bagir. *Fiqh Praktis*. Bandung: Mizan, 2002.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Hadjon, Philipus M., dkk. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,

2016.

- Harahap, M. Yahya. *Hukum Keluarga Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Hasan, Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- HR. Abu Dawud, dalam Sunan Abu Dawud, Kitab Zakat, Hadis No. 1692.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- Kelsen, Hans. *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, terj. Somardi. Bandung: Nusa Media, 2006.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Hadits: Shahih al-Bukhari dan Muslim Terjemahan Lengkap*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an dan Hadits, 2013), Hadis Riwayat al-Bukhari dan Muslim, Kitab an-Nafaqah.
- Kementerian PANRB. *Pedoman Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian PNS Pasca Perceraian*. Jakarta, 2020.
- Kementrian Agama RI. *Al-Hadits: Shahih al-Bukhari dan Muslim Terjemahan Lengkap*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an dan Hadits, 2013.
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2015.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), diterjemahkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).
- Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. *Pedoman Administrasi Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil*. Jakarta: LAN RI, 2019.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif*, terj. Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI

- Press, 1992.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- Muchsan. *Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Muhammad, Ash- Shan'ani, bin Islam Al-Amir, *Subul As-Syarh Bulugh Al-Maram*. Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2015.
- Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Munir, Zaldy. *Peran Dan Fungsi Orang Tua Dalam Mengembangkan Kecerdasan Emosional Anak*. diakses melalui <https://zaldym.wordpress.com/2010/07/17/peran-dan-fungsi-orang-tua-dalam-mengembangkan-kecerdasan-emosional-anak/> pada tanggal 20 Februari 2025
- Nurhayati, Tri Kurnia. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta: Eska Media, 2003.
- Pemerintah Kabupaten Pekalongan. *Profil Daerah Kabupaten Pekalongan*. Kajian: Pemerintah Kabupaten Pekalongan, 2024.
- Pemerintah Kabupaten Pekalongan. *Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pekalongan Tahun 2023–2043*. Kajian: Pemerintah Kabupaten Pekalongan, 2023.
- Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Keluarga bagi Pegawai Negeri Sipil.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pemberian Beasiswa bagi Anak dari Pegawai Negeri Sipil yang Meninggal Dunia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun

1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3428)

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

PT Taspen (Persero). *Panduan Pelayanan Klaim Manfaat PNS Meninggal Dunia*. Jakarta: Taspen, 2022. diakses melalui <https://taspen.co.id>

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

Rawls, John. *Teori Keadilan*, terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2006.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jakarta Pusat: Darul Fath, 2004.

Shomad, Abdul. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.

Sidharta, B. Arief. *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2009.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

\_\_\_\_\_. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

\_\_\_\_\_. *Sosialisasi Hukum: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.

- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembuktian Pembayaran Nafkah Anak.
- Syahrani, Ridwan. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2014.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Al-Syātibī, al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī‘ah, terj. Saefullah Ma’shum dkk., *Teori Maqāṣid al-Syarī‘ah*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Thalib. *Ketentuan Nafkah*. Solo: Kencana Press, 2004.
- Ulwan, Abdullah Nashih. *Pendidikan Anak dalam Islam*, Jilid I. Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- UNICEF Indonesia. *Laporan Perlindungan Anak dan Keadilan Sosial di Indonesia*. 2021.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2007.